



PUTUSAN

Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 09 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Darwin Lubis, S.H Dan Asnan Buyung Panjaitan, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Syech Hasan No.55 Kisaran, Kab.Asahan, Prov.Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat, melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 01 Februari 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 14 Mei 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami Istri, yang menikah dibawah tangan pada tanggal 12 Nopember 2020 di rumah abang kandung Penggugat di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, yang mana wali dari pernikahan tersebut adalah abang kandung Penggugat yang bernama Junaidi Harahap dengan saksi-saksi 2 (dua) orang yang bernama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan mas kawin sebetuk Cincin Emas seberat 2 gram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus janda cerai hidup dan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan membawa 9 (sembilan) orang anak Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah abang kandung Penggugat selama 1 (satu) hari setelah itu Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dirumah Tergugat;
5. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut sampai dengan saat ini belum dikarunai anak;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik saja namun setelah 2 (dua) bulan menikah hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya :
 - a. Tergugat selalu duduk diwarung kopi dengan tidak mengingat waktu, terkadang pulang sampai larut malam dan sampai pagi, dan pernah tidak pulang-pulang dari warung;
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada sekitar awal bulan Februari 2023, yang mana penyebabnya adalah Penggugat memberitahukan kepada Tergugat agar

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bawaan Tergugat haruslah sopan kepada Penggugat, namun Tergugat justru tidak mau mendengar kata-kata dari Penggugat dan Tergugat malah lebih membela anaknya dari pada membela Penggugat sehingga dengan kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sebagaimana alamat tergugat tersebut diatas;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di nasehati dan damaikan oleh keluraga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena ternyata pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan tidak pernah lagi bergaul layaknya pasangan suami istri;
12. Bahwa berdasarkan fakta dan peristiwa diatas, maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkan dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Tergugat (Xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxx);
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan per Undang-undangan yang berlaku;

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mediator Bersertifikat yang dilaksanakan di ruang Mediasi Pengadilan Agama Kisaran, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Juni 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang kemudian Penggugat menyatakan tidak ada yang perlu dirubah atau diperbaiki ;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak kooperatif dan tidak bersedia memberikan jawaban dan Tergugat juga tidak membantah atau menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatannya ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX (Penggugat) NIK : XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kabupaten Asahan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotocopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama XXXXXXXXX tanggal 25 Maret 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya (P.2)

B. Saksi:

1. XXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Bilal Zenazah, tempat tinggal XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat , kerna Penggugat adalah tetangga saksi ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2020 yang dilaksanakan di rumah abang kandung Penggugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berwalikan abang kandung Penggugat yang bernama XXXXXXXXX dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan mahar cincin emas 2 gram;
 - Bahwa status Penggugat pada waktu akds nikah adalah Janda bercerai dan Tergugat Duda bercerai ;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan dalam pernikahan mereka ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum memperoleh anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan masalah keuangan yang tidak dicukupi oleh Tergugat sebaga kepala rumah tangga malas bekerja selalu nongkrong di warung Kopi dan bahkan tidak pulang sampai pagi ;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih dari setahun dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah damaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjaga Sekolah, tempat tinggal di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara langsung dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ponakan saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2020 yang dilaksanakan dirumah abang kandung Penggugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat berwalikan abang kandung Penggugat yang bernama Junaidi Harahap dengan disaksikan 2 orang saksi yaitu XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX dengan mahar cincin emas 2 gram;
- Bahwa status Penggugat pada waktu akds nikah adalah Janda bercerai dan Tergugat Duda bercerai ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan dalam pernikahan mereka ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum memperoleh anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan masalah keuangan yang tidak dicukupi

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Tergugat sebaga kepala rumah tangga malas bekerja selalu nongkrong di warung Kopi dan bahkan tidak pulang sampai pagi ;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah lebih dari setahun dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat sudah pernah damaikan pihak keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, dan Tergugat tidak hadir sampai pada tahap pembacaan putusan ini dibacakan, karenanya Majelis tidak menyampaikan kesimpulan,

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatn Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini belum diputus, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan berbaikan kembali dalam membina rumah tangganya, begitu juga usaha pihak keluara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Juni 2024 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti 2 orang saksi terbukti bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada tanggal 12 Nopember 2020 dirumah abang kandung Penggugat dengan berwalikan abang kandungnya yang bernama XXXXXXXX dengan saksi nikan 2 orang dengan mahar ciicin emas 2 gram dan pernikah Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan menikah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, sebagaimana yang di jelaskan oleh kedua saksi Penggugat maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo sesuai Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat didampingi Kuasanya bernama H. Darwin LuisSusanto, SH, dan Asnan Buyung Panjaitan, SH, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Mei 2024, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. dan Tergugat hadir sendir dipersidangan, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak bersedia memberikan jawaban, dan tidak pula keberatan untuk bercerai dan tidak membantah atas dalil-dalil gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan bercerai dan tidak pula membantah akan dalil-dalil Penggugat, Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dengan dihubungkan keterangan saksi-saksi 2 orang Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara islam pada tanggal 12 Nopember 2020 dan dpernikahkan tersebut belum tercatat secara resmi ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah berpisah rumah selama lebih kurang satu (1) tahun sama sekali tidak pernah bersatu lagi ;
3. Bahwa pihak kelaurga telah berulang kali berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 (Xxxxxxxx), dan saksi 2 (Xxxxxxxx) yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai berpisah rumah, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, bukti 2 orang saksi Penggugat terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 12 Nopember 2020 antara Janda dan Duda yang sama-sama bercerai dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan bahkan telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun dan sama sekali tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa pihak keluarga telah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan putusnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat dan sudah sulit untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga tidak ada harapan lagi akan hidup rukun damai dalam membina rumah tangga dengan bahagia, sakinah dan rahmah sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sehingga dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diinginkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sudah tidak tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kondisi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut dipandang justru akan mendatangkan mafsadat yang

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, dari pada maslahat yang akan diharapkan dapat diperoleh, sedangkan dalam kondisi seperti ini menolak mafsadat harus lebih diutamakan, sesuai dengan kaedah fiqih :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengharap memperoleh maslahat” ;

Ditambah lagi dengan kebencian Penggugat kepada Tergugat yang sudah memuncak, dimana Penggugat merasa tidak nyaman dan menyatakan tidak tahan dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat, sesuai dengan dalil yang berbunyi :

لذا اشتد عدم رغبة الزوجة الزوجها طلق عليه القاض طلقه

“Diwaktu istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim menjatuhkan talak suami” ;

Maka Majelis berpendapat bahwa jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai alasan yang cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in Sugthro dari Tergugat atas diri Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Perkawinan antara Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX) di XXXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Selasa 30 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ali Usman, M.H. dan Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat / kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ali Usman, M.H.

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp 50.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 1.000.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 1.120.000,00
(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 851/Pdt.G/2024/PA.Kis